



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN GADANG
Jl. Kol Sugiono 190 Telepon. (0341) 802568
M A L A N G

Kode Pos 65149

KEPUTUSAN
LURAH GADANG KECAMATAN SUKUN
KOTA MALANG
NOMOR :188.45/ 13 /35.73.04.1002/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KELURAHAN LAYAK ANAK (KLA)
KELURAHAN GADANG KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2023-2028


LURAH GADANG

- Menimbang
- a. bahwa Kota Layak Anak merupakan sistem Pembangunan satu wilayah administrasi yang mensinergikan komitmen dan sumberdaya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/148/35.73.112/2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) Kota Malang;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan susunan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Gadang Masa Bhakti 2020-2023 sudah berakhir, perlu menyesuaikan Keputusan dimaksud ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Gadang Masa Bhakti 2023-2028 dalam Keputusan Lurah Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;
 - 4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak;
 - 5. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 49/Men.PP/IV/2007 tentang Kabupaten/Kota Pengembangan Kota Layak Anak ;
 - 6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - 7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
 - 8. Peraturan Walikota Malang Nomor 59 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 9. Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/148/35.73.112/2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) Kota Malang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GADANG KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KELURAHAN LAYAK ANAK KELURAHAN GADANG PERIODE TAHUN 2023 – 2028.
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Gadang Masa Bhakti 2023-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Mensosialisasikan, merumuskan dan menyusun pokok-pokok kebijakan Kota Malang sebagai Kota Layak Anak (KLA) secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan untuk pemenuhan hak anak;
 2. Menyusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat program atau kegiatan secara terintegritasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA);
 3. Menimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategis dan perencanaan pembangunan Kota Malang secara menyeluruh berkelanjutan sesuai dengan indikator Kota Layak Anak (KLA);
 4. Melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan Kota Malang dalam pengembangan Kota Layak Anak (KLA) secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
 5. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugas Gugus tugas kepada Lurah Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau dana lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
pada tanggal : 15 Pebruari 2023



DENNY SURYA W., S.STP

Penata Tk I

NIP. 19821027 200112 1 004

Tembusan_kepada :

Yth.

1. Inspektur Kota Malang
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang;
3. Kepala BPKAD Sekretariat Daerah Kota Malang
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang
5. Anggota Tim dimaksud

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK
KELURAHAN GADANG KECAMATAN SUKUN
PERIODE TAHUN 2023 – 2028

- Pengarah : LURAH GADANG
- Pelaksana
- a. Ketua : Sekretaris Kelurahan Gadang
 - b. Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kel. Gadang
 - c. Ketua Bidang Umum Anggota : Kasi Kesejahteraan Masyarakat
 - 1. Gugus Sekolah TK, SD, SMP se Kel Gadang
 - 2. Poskeskel Kel Gadang
 - 3. Tim Penggerak PKK Kel. Gadang
 - 4. Koordinator Posyandu Krel Gadang
 - 5. Pokja Kelurahan Sehat Kel Gadang
 - 6. LPMK Kelurahan Gadang
 - 7. Petugas Sosial Masyarakat (PSM)
 - 8. Dispenduk CAPIL Kel Gadang
 - d. Ketua Bidang I Hak Sipil dan Kebebasan Anggota : Kasi Pelayanan Umum
 - 1. Pokja II TP PKK Kel. Gadang
 - 2. PSM Kel. Gadang
 - e. Ketua Bidang II Hak - Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Anggota : Ketua TP PKK Kelurahan Gadang
 - 1. Unsur Gugus Sekolah TK, SD, SMP Kel. Gadang
 - 2. Unsur Guru se Kelurahan Gadang
 - 3. Unsur Pokja I TP PKK Kel. Gadang
 - 4. Unsur Poskeskel kel Gadang
 - f. Ketua Bidang III Hak - Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anggota Anggota : Poskeskel Kelurahan Gadang
 - 1. Pokja IV Kel Gadang
 - 2. Kader Lingkungan Kel Gadang
 - 3. Kader Posyandu Kel Gadang
 - 4. Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Kel Gadang
 - 5. PSM Kel Gadang
 - g. Ketua Bidang IV Hak atas Pendidikan, Pemanfaatan-Waktu Luang & Kegiatan seni Budaya Anggota : Kepala Sekolah TK, SD Kelurahan Gadang
 - 1. Unsur Gugus Tugas TK, SD se Kel. Gadang
 - 2. Unsur Pokja II TP PKK Kel. Gadang
 - 3. Unsur Forum Kelurahan sehat kel. Gadang
 - 4. Unsur Karang taruna Kel. Gadang
 - h. Ketua Bidang V Hak-Perlindungan Khusus Anggota : Bhabinkamtibmas Kel. Gadang
 - 1. Kasi pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban
 - 2. Unsur Pos Pembantu Women Crisis Center (WCC)
 - 3. Unsur PSM Kel. Gadang
 - 4. Unsur TP PKK Kel Gadang
 - 5. BKR dan BKB Kel. Gadang
 - 6. Satlinmas

